



P E N E T A P A N

Nomor 779/Pdt.P/2020/PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonannya:

IPAH SYARIPAH. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 09-08-1968. pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama : Islam, Alamat : Kp.Pasir Muncang Rt.003/002 Kel. Nambo Rt 005/001 Desa Sukaraja Taman Sari Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Menimbang , bahwa setelah membacakan permohonan pemohon, tertanggal 21 Desember 2020, tidak ada alasan untuk mengizinkan pemohon sebagai wali anaknya yang masih di bawa umur untuk menjual tanahnya, dan Pemohon telah menyadari kalau pembuktiannya tersebut kurang lengkap dan kurang mendukung sebagai bukti yang menyatakan kalau pemohon dapat menjadi wali dari anaknya yang masih di bawah umur, dengan demikian pemohon mengajukan pencabutan terhadap permohonan tersebut .

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Februari 2021 Pemohon dipersidangan telah mengajukan pencabutan dan menyatakan bahwa ia berkehendak untuk mencabut permohonannya Nomor 779/Pdt.P/2020/PN.Cbi, dengan alasan sebagai berikut;

Bahwa Pemohon bermaksud akan berusaha mencari bukti-bukti lainnya yang mendukung dan berusaha mendaftarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh pemohon dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, yang dilakukan dihadapan Hakim Tunggal, maka oleh karena itu permohonan Nomor 779/Pdt.P/2020/PN.Cbi, dinyatakan dicabut, dan kemudian dicoret dari register perkara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan ini sesuai dengan Penetapan Nomor 779/Pdt.P/2020/PN.Cbi, hari sidang dalam perkara ini telah ditetapkan, dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

Hal 1 dari 2 Penetapan Nomor 779/Pdt P/2020/PN Cbi



MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 779/Pdt.P/2020/PN.Cbi tanggal 01 Februari 2021, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 779/Pdt.P/2020/PN.Cbi, dari Register perkara perdata;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebanyak Rp.122.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 oleh kami Wungu Putro Bayu Kumoro,S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Elaeli,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Elaeli,S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro,S.H.,M.H.,

Biaya-biaya

- | | | |
|---------------|------------------------|--|
| 1. | Pendaftaran.....Rp | 30.000,- |
| 2. | Proses.....Rp | 50.000,- |
| 3. | PNBP Panggilan.....Rp | 10.000,- |
| 4. | PNBP Pencabutan.....Rp | 10.000,- |
| 5. | Matera.....Rp | 12.000,- |
| 6. | <u>Redaksi.....Rp</u> | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah.....Rp | | 122.000,-(seratus dua puluh dua
ribu rupiah). |

Hal 2 dari 2 Penetapan Nomor 779/Pdt P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 2 Penetapan Nomor 779/Pdt P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)